

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pelaksanaan Program Wisata Halal di DISPARBUD Kabupaten Bandung

Anisa Rizky Khopipah*, Amrullah Hayatudin, Ira Siti Rohmah Maulida

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*anisarkh23@gmail.com, Amrullahhayatudin@gmail.com, Irasitirohmahmaulida@gmail.com

Abstract. Handling non-performing financing at BTN Syariah The trend of halal tourism is currently experiencing rapid development and this has also become a concern for the Bandung Regency Government to optimize the potential of the tourism sector in the Bandung Regency area. In this case, the Bandung Regency Disparbud implements the Halal Tourism Tour program and is carried out through the procurement of cooperation with several hotels that already have halal certification in both the Hilal 1 and Hilal 2 categories. How are the characteristic values and provisions of sharia tourism according to Fiqh Muamalah, How is the implementation of the Halal Tourism Program at DISPARBUD Bandung Regency and how is the Fiqh Muamalah review to the implementation of Halal Tourism program at DISPARBUD Kabupaten Bandung. The research method used is descriptive analysis with a qualitative analysis approach to review the suitability of the implementation of the Halal Tourism Program at DISPARBUD Bandung Regency with the values of the characteristics and provisions of sharia tourism according to Fiqh Muamalah. The results of the research show that the characteristics of sharia tourism according to the fiqh of muamalah are tourism activities whose processes are in line with Islamic sharia values and involve all related elements. in collaboration with sharia-certified tourism and travel companies, and the implementation of halal tour packages at the Bandung Regency DISPARBUD in accordance with the provisions of fiqh muamalah.

Keywords: *Sharia Tourism, Tour and Travel, and Hotel.*

Abstrak. Tren wisata halal pada saat ini mengalami perkembangan yang pesat dan hal tersebut juga menjadi perhatian Pemerintahan Kabupaten Bandung untuk mengoptimalkan potensi sektor pariwisata yang ada di wilayah Kabupaten Bandung. Dalam hal ini, Disparbud Kabupaten Bandung melaksanakan program Tour Wisata halal dan dilakukan melalui pengadaan kerjasama dengan beberapa hotel yang telah memiliki sertifikasi halal baik kategori Hilal 1 dan Hilal 2. Berdasarkan hal tersebut, maka fokus penelitian dirumuskan ke dalam bentuk pertanyaan, Bagaimana nilai-nilai karakteristik dan ketentuan pariwisata syariah menurut Fikih Muamalah, Bagaimana penyelenggaraan Program Wisata Halal di DISPARBUD Kabupaten Bandung Dan bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap pelaksanaan program Wisata Halal di DISPARBUD Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan analisis kualitatif untuk meninjau kesesuaian penyelenggaraan Program Wisata Halal di DISPARBUD Kabupaten Bandung dengan nilai-nilai karakteristik dan ketentuan pariwisata syariah menurut Fikih Muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik wisata syariah menurut fikih muamalah adalah kegiatan pariwisata yang semua prosesnya sejalan dengan nilai-nilai syariah Islam dan melibatkan seluruh elemen terkait, Pelaksanaan paket wisata tour halal di DISPARBUD Kabupaten Bandung dikembangkan melalui Program Wisata Halal yang pelaksanaannya dikerjasamakan dengan perusahaan tour and travel yang bersertifikasi syariah, dan Pelaksanaan paket wisata tour halal di DISPARBUD Kabupaten Bandung telah sesuai dengan ketentuan fikih muamalah.

Kata Kunci: *Wisata Syariah, Tour and Travel, dan Hotel.*

A. Pendahuluan

Pariwisata merupakan sebuah sektor yang telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian bangsa-bangsa di dunia. Kemajuan dan kesejahteraan yang semakin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan manusia untuk mengenal alam dan budaya di kawasan-kawasan negara lain. Sehingga secara tidak langsung, pergerakan manusia akan berpengaruh terhadap mata rantai ekonomi yang saling berkesinambungan menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi bagi perekonomian dunia, perekonomian bangsa-bangsa, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal. Dunia pariwisata selalu mengalami peningkatan dan memunculkan sesuatu yang baru dalam perkembangannya.

Wisata syariah merupakan suatu tren baru dalam dunia pariwisata saat ini, dimana Indonesia memperoleh predikat sebagai wisata halal terbaik di dunia dan mendapatkan tiga penghargaan sekaligus, meliputi; *World Best Family Friendly Hotel*, *World Best Halal Honeymoon Destination* dan *World Best Halal Tourism Destination*. Terkait hal tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD) Kabupaten Bandung merupakan bagian dari Pemerintahan Kabupaten Bandung yang memiliki kewenangan dalam mengembangkan Objek Wisata yang ada di wilayah Kabupaten Bandung. Pengembangan potensi sektor pariwisata di Kabupaten Bandung tersebut dilakukan oleh DISPARBUD dengan melaksanakan berbagai strategi pemasaran dan publikasi sehingga kunjungan wisatawan kepada destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bandung mengalami peningkatan. Terkait hal tersebut, maka DISPARBUD mencoba mengembangkan program wisata halal, yaitu penyelenggaraan paket wisata yang dilaksanakan beberapa perusahaan jasa tour and travel yang berada di wilayah Kabupaten Bandung serta beberapa hotel yang ditunjuk dan hotel tertentu yang telah menjalankan sistem syariah.

Sebagai daerah yang tengah mengembangkan pariwisatanya, Kabupaten Bandung dapat diklasifikasikan sebagai destinasi pariwisata. Menurut Perda Kabupaten Bandung No. 6 Tahun 2006 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Bandung Tahun 2006 Sampai Dengan Tahun 2016, Objek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Bandung terdiri dari ODTW situ (danau), waduk/bendungan, curug, kawah, bumi perkemahan, perkebunan dan agro wisata. Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa Kabupaten Bandung memiliki potensi daya tarik wisata dan pajak daerah sektor pariwisata yang cukup baik. Dalam pengembangan sektor pariwisata, Kabupaten Bandung mempunyai cukup banyak potensi dimana sebagian besar merupakan wisata alam dan agro. Capaian indikator pada urusan pariwisata adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Indikator Capaian Pariwisata di Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kunjungan wisata (orang)	5.124.142	5.645.569	6.234.555	5.518.740	3.124.587
2	Jumlah daya Tarik wisata (lokasi)	40%	45%	50%	65%	65%

Berdasarkan data tabel di atas, selama 5 tahun jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Bandung mengalami peningkatan dari tahun 2016-2018 dan mengalami penurunan dari tahun 2019-2020. Pada tahun 2016 wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bandung sebanyak 5.124.142 wisatawan, lalu pada tahun 2017 terjadi peningkatan 5.645.569 wisatawan, lalu pada tahun 2018 terjadi peningkatan kembali menjadi 6.234.555 wisatawan. Namun pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan diakibatkan Kabupaten Bandung sudah memasuki masa pandemic Covid 19 dan menerapkan PPKM di level 3 dan 4.

DISPARBUD memaksimalkan kerjasama dengan beberapa perusahaan penyelenggara jasa tour bagi wisatawan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dalam mengoptimalkan perannya tersebut. Hal ini dilakukan sesuai dengan visi Bupati Bandung periode 2021 – 2026 Dadang Supriatna yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera", atau disingkat BEDAS. Untuk mewujudkan misi tersebut,

Bupati Bandung menekankan dalam penyelenggaraan wisata di wilayah Kabupaten Bandung diutamakan konsep wisata Halal.

Usaha pariwisata syariah yang dilaksanakan DISPARBUD Kabupaten Bandung merupakan konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan pariwisata dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Akan tetapi, DISPARBUD Kabupaten Bandung dalam pengelolaan pariwisata halal masih banyak mengalami kendala dari sisi teknis yang justru tidak sejalan dengan karakteristik wisata syariah yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Salah satu permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program Wisata Halal adalah permasalahan pemilihan hotel yang dipilih oleh DISPARBUD Kabupaten Bandung yang belum sepenuhnya sesuai dengan penyelenggaraan hotel syariah. Padahal di sisi lain, pertumbuhan hotel berbasis syariah di Indonesia kian meningkat. Pihak DISPARBUD Kabupaten Bandung belum memiliki kerjasama dengan hotel-hotel yang menerapkan prinsip-prinsip syariah secara keseluruhan sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah..

Terkait hal di atas, maka tinjauan mengenai pelaksanaan dan penyelenggaraan program Wisata Halal di DISPARBUD Kabupaten Bandung menarik untuk dikaji dari sisi akademik. Hal ini mengengingat selain mulai maraknya penyelenggaraan paket wisata syariah, juga dapat mengevaluasi kegiatan paket wisata syariah tersebut dari mulai pemasaran, ticketing, mekanisme tour dan pemesanan hotel yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Karena salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan paket wisata syariah adalah pemilihan penginapan atau hotel bagi para wisatawan atau peserta tour. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui nilai-nilai karakteristik dan ketentuan pariwisata syariah menurut Fikih Muamalah.
2. Untuk mengetahui penyelenggaraan Program Wisata Halal di DISPARBUD Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui tinjauan Fikih Muamalah terhadap pelaksanaan program Wisata Halal di DISPARBUD Kabupaten Bandung.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis yang memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Adapun pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) serta penelitian terhadap efektifitas hukum yang berlaku di dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis penerapan hukum bisnis syariah dalam kegiatan Program Wisata Halal yang diselenggarakan oleh DISPARBUD Kabupaten Bandung ditinjau dari nilai-nilai karakteristik wisata syariah menurut Fikih Muamalah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pariwisata syariah menurut fikih muamalah secara konsep merupakan pariwisata yang mengedepankan nilai-nilai syariah dalam setiap aktvitasnya. Namun dalam hal ini juga, objek pariwisata syariah tidak harus objek yang bernuansa Islam, seperti masjid dan peninggalan sejarah Islam. Wisata syariah juga dapat disebut sebagai perjalanan wisata yang semua prosesnya sejalan dengan nilai-nilai syariah. Baik dimulai dari niatnya semata-mata untuk beribadah dan mengagumi ciptaan Allah, selama dalam perjalanannya dapat melakukan ibadah dengan lancar dan setelah sampai tujuan wisata, tidak mengarah ke hal-hal yang bertentangan dengan syariah, makan dan minum yang *halalan thoyyibah*, hingga kepulangannya pun dapat menambah rasa syukur kita kepada Allah. Jadi, walaupun berwisata hanya sekedar bersenang-senang pun selama tidak ada unsur kemaksiatan masih dalam koridor Syariah.

Dasar kebolehan dari kegiatan berwisata hanya sekedar bersenang-senang pun selama tidak ada unsur kemaksiatan masih dalam koridor syariah diantaranya adalah kaidah ushul fiqh

sebagai berikut :

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ.

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Dari kaidah tersebut, maka dapat dikatakan bahwa semua kegiatan yang termasuk muamalah (bukan ibadah) boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dalam hal ini, kegiatan penyelenggaraan *tour* wisata termasuk ke dalam ruang lingkup muamalah. Oleh karena itu, kegiatan wisata atau *traveling* yang termasuk pada domain muamalah seperti *rihlah* alam, ziarah, kuliner, *traveling (safar)* dan sebagainya pada dasarnya diperbolehkan atau *mubah* menurut fikih muamalah. Selain itu, jika kegiatan wisata disertai unsur *tadzkiroh* atau mengingat kebesaran Allah, hal ini justru dianjurkan oleh ajaran Islam sebagaimana dengan yang termaktub dalam Al Qur’an Surat Al-Ankabut (29) ayat 20:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu". (QS. Al-Ankabut [29] : 20).

Paket wisata syariah yang ada di DISPARBUD Kabupaten Bandung termasuk pada program Wisata Halal yang dicanangkan Bupati Kabupaten Bandung pada konsep Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera (BEDAS). Program ini merupakan pengembangan program jasa DISPARBUD Kabupaten Bandung selain program utamanya yaitu penyelenggaraan aktivitas kebudayaan. Sebagaimana yang dijelaskan pada bab III bahwa Program Wisata Halal di DISPARBUD Kabupaten Bandung adalah layanan jasa perjalanan (*tour*) wisata dengan memperhatikan menu makanan halal dan memperhatikan waktu waktu sholat dalam setiap programnya dan menunjuk pihak ketiga dalam hal jasa akomodasi serta hotel yang memiliki sertifikasi syariah.

Program penyelenggaraan wisata halal merupakan Salah satu program kerja DISPARBUD Kabupaten Bandung dimana pihak DISPARBUD telah merealisasikannya dengan melakukan kegiatan promosi potensi wisata di Kabupaten Bandung khususnya di wilayah Bandung Selatan. Kegiatan ini dikerjakan oleh seksi khusus yaitu Seksi Promosi (Subdin Promosi) DISPARBUD Kabupaten Bandung bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Perda No.5 Tahun 2001 dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam DPA TA 2007 serta kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Dinas.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa Program Wisata Halal di DISPARBUD Kabupaten Bandung merupakan program layanan jasa perjalanan wisata syariah yang tidak hanya ditujukan pada tempat-tempat atau destinasi objek wisata yang berada di wilayah Kabupaten Bandung. Akan tetapi, Program Wisata Halal di DISPARBUD Kabupaten Bandung juga menyediakan paket wisata ke tempat-tempat di luar Kabupaten Bandung bahkan luar negeri yang layanan akomodasinya dilakukan melalui kerjasama dengan perusahaan *tour and travel*. Hanya saja dalam pelaksanaannya tetap dilakukan dan disesuaikan dengan nilai-nilai syariah seperti kegiatan perjalanan wisata atau *tour* yang menyesuaikan waktu sholat serta akomodasi dan konsumsi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, maka pelaksanaan Program Wisata Halal yang merupakan implementasi wisata syariah di DISPARBUD Kabupaten Bandung selaras dengan konsep wisata syariah yang dikembangkan oleh Hery Sucipto dengan mengemukakan bahwa wisata syariah yang melaksanakan perjalanan serta pemilihan akomodasi dan konsumsi yang disesuaikan dengan nilai-nilai Syariah.

Program wisata Halal yang dilaksanakan oleh DISPARBUD Kabupaten Bandung pada dasarnya dilakukan untuk menggali potensi ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten. Dalam hal ini, potensi ekonomi tersebut difokuskan kepada sektor wisata yang dapat dikatakan juga sebagai segala sesuatu yang dimiliki oleh sebuah destinasi wisata yang berada di wilayah Kabupaten Bandung. Kawasan Bandung Selatan yang meliputi daerah Ciwidey, Rancabali, Pangalengan, Kertasari, Cimaung, Pasirjambu dan Soreang

memiliki beberapa destinasi wisata alam unggulan seperti kawah, danau, perkebunan dan beberapa spot foto *landscape* yang *instagramable*.

Kawasan Bandung Selatan tersebut mempunyai potensi wisata yang dapat dikembangkan menjadi wisata halal yang lebih baik lagi sebab destinasi wisata di Kawasan Bandung Selatan menawarkan keindahan alam. Wilayah destinasi wisata halal di kawasan Bandung Selatan pengelolaannya pun banyak yang masih dilakukan oleh warga desa masing-masing. Pengembangannya berbasis masyarakat guna program pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Pengelola menggali potensi-potensi kearifan lokal yang ada di desa mulai dari budaya, makanan tradisional, dan lingkungan alamnya. Keunikan dari kawasan Bandung Selatan dibandingkan objek wisata yang lain karena kelestarian alamnya, keramah-tamahan masyarakat, serta keaslian dan nuansa pedesaan yang disukai oleh wisatawan dari luar kota.

Pelaksanaan paket wisata Halal yang dilakukan DISPARBUD Kabupaten Bandung dapat juga menjadi salah satu syiar kepada masyarakat mengenai wisata syariah. Selama periode tahun 2020 sampai dengan akhir 2021, DISPARBUD Kabupaten Bandung mendata sebanyak 420 orang wisatwan mengikuti program Wisata Halal yang dimilikinya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa DISPARBUD Kabupaten Bandung telah berhasil meyakinkan kepercayaan masyarakat akan adanya potensi profit pada sektor wisata syariah. Sehingga potensi berkembangnya wisata syariah yang dikelola oleh DISPARBUD Kabupaten Bandung ke depannya dinilai menjanjikan.

Penulis melakukan wawancara tertutup dengan wisatawan yang mengikuti paket Wisata Halal di DISPARBUD Kabupaten Bandung, yang menyatakan:

Saya bersama keluarga mengikuti kegiatan tour Wisata Halal yang disediakan Pemkab Bandung dengan tujuan kawasan Kawah Putih Ciwidey. Dan saya senang pelayanan yang diberikan di Hotel Antik ini dengan fasilitas tempat ibadah serta aturan yang cukup dapat melindungi para tamu dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari segi paket menu makanan pun insya Allah terjaga dan Saya percaya pada manajemen hotel menyajikan menu-manu makanan dan minuman yang halal.

Dari penuturan salah seorang wisatawan yang menginap di Hotel Antik 2 Soreang Kabupaten Bandung, dapat diketahui bahwa potensi pariwisata yang dikelola DISPARBUD Kabupaten Bandung dinilai baik dan wisatawan setuju dengan konsep pariwisata syariah. Dari segi konsep, mayoritas para wisatawan setuju dengan konsep pariwisata syariah tersebut dan dari segi kebutuhan, para wisatawan menekankan bahwa pariwisata syariah di DISPARBUD Kabupaten Bandung memiliki urgensi yang tinggi dalam pelaksanaannya serta sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.

Paket wisata halal yang dilaksanakan oleh DISPARBUD Kabupaten Bandung dari persepektif perkembangan konsep merupakan suatu terobosan yang positif baik dari sisi dakwah maupun dari sisi bisnis. Terkait hal tersebut, konsep pengembangan merupakan suatu usaha menuju kearah yang lebih baik, yang berarti ada perubahan dan pertumbuhan. Perubahan itu bisa dalam arti kualitas dan kuantitas dalam konteks pariwisata secara kualitas berarti meningkatkan objek wisata dan peningkatan mutu pelayanan. Sedangkan secara kuantitas berarti perluasan penganekaragaman objek wisata serta akomodasi lainnya.

Terkait hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa jika dunia pariwisata membawa kepada kemanfaatan maka pandangan agama adalah positif. Akan tetapi apabila sebaliknya yang terjadi, maka pandangan agama niscaya akan negatif terhadap kegiatan wisata itu. Di dalam hal ini berlaku kaidah menghindari keburukan (*mafsadat*) lebih utama daripada mengambil kebaikan (*maslahat*). Oleh karena itu, produk dan jasa Paket Wisata Halal yang diselenggarakan DISPARBUD Kabupaten Bandung dalam pandangan agama adalah positif, karena dijalankan dengan cara yang baik untuk mencapai tujuan yang baik. Kemudian paket Wisata Halal di DISPARBUD Kabupaten Bandung juga dapat mendatangkan kemaslahatan yang menjadi salah satu unsur *Maqashid Syariah* yang menjadi landasan ketentuan Fikih Muamalah. Di antaranya, kegiatan tersebut berperan di dalam peningkatan ekonomi keluarga (karyawan maupun pihak lain yang terlibat), kelompok usahawan, lebih-lebih untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan sebagainya.

Pengembangan pariwisata seperti dalam produk Paket Wisata Halal di DISPARBUD

Kabupaten Bandung merupakan segala kegiatan dan usaha yang terkoordinir untuk menarik wisatawan, menyediakan semua sarana dan prasarana, barang dan jasa, fasilitas yang diperlukan guna melayani kebutuhan wisatawan. Terkait hal tersebut, maka penulis menganalisis bahwa setidaknya terdapat tiga faktor yang dapat menentukan keberhasilan pengembangan wisata sebagai suatu industri, yaitu tersedianya obyek atraksi wisata, adanya fasilitas aksesibilitas, dan bernilai untuk dikunjungi dan dilihat. Sedangkan amenities yaitu tersedianya fasilitas-fasilitas seperti tempat penginapan, hiburan, restoran, dan transportasi lokal yang memudahkan aksesibilitas wisatawan. Obyek wisata merupakan akhir perjalanan wisata yang harus memenuhi syarat aksesibilitas, artinya obyek wisata harus mudah dicapai. Selain itu dalam pengembangan kepariwisataan perlu diperhatikan pula kualitas lingkungan.

Pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh DISPARBUD Kabupaten Bandung dapat dikatakan pengembangan yang berencana secara menyeluruh, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial dan budaya sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal ini tercermin dari produk yang dimiliki DISPARBUD Kabupaten Bandung pada awalnya hanya menyelenggarakan pagelaran kebudayaan dan belum terlalu menekankan pada aspek pariwisatanya. Namun pada pertengahan 2021, program yang ada pada dinas tersebut dikembangkan dengan adanya paket Wisata Halal baik pada destinasi wisata yang identik dengan Islam, maupun destinasi wisata umum yang berada di wilayah Kabupaten Bandung.

Pelaksanaan wisata Halal Disparbud Kabupaten Bandung yang dilakukan melalui kerjasama dengan pihak hotel yang sudah memiliki sertifikasi Hilal 1 dan 2 merupakan upaya yang cukup baik untuk menerapkan nilai-nilai fikih muamalah dalam penyelenggaraan akomodasi pariwisata. Pemilihan hotel/sarana akomodasi lain dalam paket Wisata Halal DISPARBUD Kabupaten Bandung dengan memilih Hotel Antik 1 dan 2 sebagai penyelenggara akomodasi sudah memiliki sertifikasi syariah dan termasuk kategori Hotel Hilal 2. Kemudian pihak DISPARBUD Kabupaten Bandung menekankan kepada manajemen Hotel untuk hanya menyediakan masakan dan minuman yang halal dan memberikan fasilitas ibadah yang lengkap kepada para wisatawan. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa pihak DISPARBUD Kabupaten Bandung telah mengoptimalkan kegiatan wisata tersebut tidak bertentangan dengan koridor ajaran Islam dan ketentuan Syariah secara umum.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa pembahasan terkait pelaksanaan Program Wisata Halal di DISPARBUD Kabupaten Bandung, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Karakteristik wisata syariah menurut fikih muamalah adalah kegiatan pariwisata yang semua prosesnya sejalan dengan nilai-nilai syariah Islam dan melibatkan seluruh elemen terkait seperti perusahaan jasa travel, hotel, pengelola tempat wisata dan wisatawan itu sendiri. Dalam hal ini faktor akomodasi seperti aspek perusahaan jasa travel, hotel, pengelola tempat wisata menjadi faktor penting dalam menonjolkan karakteristik wisata syariah.
2. Pelaksanaan paket wisata tour halal di DISPARBUD Kabupaten Bandung dikembangkan melalui Program Wisata Halal yang meliputi program Paket Wisata ke Kawasan Bandung Selatan. Kemudian pada pertengahan tahun 2021 program Program Wisata Halal dikembangkan kembali dengan memperluas destinasi wisata ke luar wilayah Kabupaten Bandung bahkan ke luar negeri yang pelaksanaannya dikerjasamakan dengan Hotel Hilal 1 dan 2 serta perusahaan tour and travel yang bersertifikasi syariah.
3. Pelaksanaan paket wisata tour halal di DISPARBUD Kabupaten Bandung telah sesuai dengan ketentuan fikih muamalah. Dalam hal ini, pihak Disparbud Kabupaten Bandung menekankan kepada manajemen Hotel untuk hanya menyediakan masakan dan minuman yang halal dan memberikan fasilitas ibadah yang lengkap kepada para wisatawan.

Acknowledge

Pada kesempatan ini, penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Hj.

Dr. Titin Suprihatin, Dra., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Syariah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah dan Hidayah-Nya.

Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E. Selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Bandung. Dr. Ramdan Fawzi, S.H.I., M.AG. selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis selama perkuliahan. Seluruh dosen Fakultas Syariah terima kasih atas pembelajaran, bimbingan dan ilmunya semoga bisa bermanfaat. Jajaran para Pegawai di Disparbud Kabupaten Bandung atas kesempatan yang diberikan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian dan untuk meluangkan waktu selama wawancara dilakukan. Seluruh *Staff* dan karyawan Hotel Antik 2 Soreang Kabupaten Bandung yang tidak bisa penulis tulis satu persatu yang telah banyak membantu, serta terima kasih untuk pelajaran dan pengalamannya

Daftar Pustaka

- [1] Ade Ela Pratiwi, Analisis Pasar Wisata Syariah Di Kota Yogyakarta, Jurnal Media Wisata, Volume 14, Nomor 1, Mei 2016, hlm. 345.
- [2] Amrullah Haytudin dan Panji Adam, Pengantar Kaidah Fikih, Jakarta: AMZAH, 2020, Hlm. 36.
- [3] Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahan, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2010, Hlm. 318.
- [4] Handri Hardiansyah, Kab. Bandung Merancang Aksi Halal Tourism 2019-2025, diposting pada tanggal 11 April 2019. Sumber: <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01310007/kab-bandung-merancang-aksihalal-tourism-2019-2025> diakses pada tanggal 20 November 2021, Pukul 19.30 WIB.
- [5] Muhammad Natsir, Metode Penelitian, Jakarta: CV Bumi Aksara, 2018, hlm. 30
- [6] RIPPDA Kabupaten Bandung, “Indikator capaian pariwisata di kabupaten bandung tahun 2016-2020” <https://ppid.bandungkab.go.id/site/department/id/21>
- [7] Tousiya, Syifa Manzilla dan Maman Surahman. (2021). Tinjauan Fikih Muamalah dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Dropshipping pada Marketplace X. Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah, 1(2), 94-103.